



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Bubakan	1	Sujamiyanto	Laki-Laki
		2	Juni Poso Regowo	Laki-Laki
		3	Ita Widyastuti	Perempuan
II	Cangkiran	1	Surono	Laki-Laki
		2	Yuliyanto	Laki-Laki
		3	Suenda Rizky Widyatama	Laki-Laki
III	Jatibarang	1	Christmasco	Laki-Laki
		2	Prastiyowati	Perempuan
		3	Al Muthahanah Rahmatius Sa'Adah	Perempuan
IV	Jatisari	1	Pudji Subekti	Perempuan
		2	Dafa Sultan Atalariq	Laki-Laki
		3	Edy Purnomo	Laki-Laki
V	Karangmalang	1	Fitriyatun	Perempuan
		2	Milla Amalia Dewi	Perempuan
		3	Widyadhana Niti Apsarini	Perempuan
VI	Kedungpane	1	Imron Kamdani	Laki-Laki
		2	Iftahul Hadi	Laki-Laki
		3	Rois Ali Maksum	Laki-Laki
VII	Mijen	1	Suhari	Laki-Laki
		2	Joko Pratomo	Laki-Laki
		3	Agus Sudarmono, A.Md	Laki-Laki
VIII	Ngadirgo	1	Didik Fitriyanto	Laki-Laki
		2	Mariya Ulfah	Perempuan
		3	Robert Tutuarima	Laki-Laki

IX	Pesantren	1	Dimas Prasetya Wardhana	Laki-Laki
		2	Sudarmo	Laki-Laki
		3	Isnaini	Perempuan
X	Polaman	1	Tunazilah	Perempuan
		2	Ella Niesti Fajriah	Perempuan
		3	Munadhiroh	Perempuan
XI	Purwosari	1	Sutikno	Laki-Laki
		2	Sinta Distya Rizki	Perempuan
		3	Julikah	Perempuan
XII	Tambangan	1	Jinoli Dyahayu Maharani	Perempuan
		2	Tri Rahayuningsih	Perempuan
		3	Astrid Dewanti	Perempuan
XIII	Wonolopo	1	Rohman	Laki-Laki
		2	Prayogo Wigunanto	Laki-Laki
		3	Khumaeni	Perempuan
XIV	Wonoplumbon	1	Suwito	Laki-Laki
		2	Sholekan	Laki-Laki
		3	Catur Yulianto	Laki-Laki

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Betiawan